



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 313/PdtG/2013/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umUr 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan PT Sentra Niaga Persada, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sekarang tidak jelas alamatnya di Indonesia (gaib), selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 313/Pdt.G/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 18 Maret 2006 di Kecamatan Bontoala Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 188/01/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kabupater bertanggal 03 April 2006.
- 2 Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 3 tahun di rumah orang tua penggugat di Jalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Jenneberang, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 6 tahun dan anak tersebut saat ini dalam asuhan penggugat.

3 Bahwa pada tanggal 3 September 2009 tergugat meminta izin pergi merantau dengan alasan tergugat mendapat tawaran pekerjaan namun selama diperantauan penggugat dan tergugat sering cekcok melalui telepon disebabkan karena tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat dan tidak memperhatikan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat kemudian terakhir diketahui bahwa tergugat telah kembali ke agama asalnya sebelum memeluk agama Islam yaitu Kristen namun setelah itu tergugat sudah tidak ada kabar beritanya lagi.

4 Bahwa kurang lebih 3 tahun 6 bulan berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia sebagaimana Surat Keterangan Gaib Nomor : 19/KLB-TR/I 11/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bukaka tanggal 15 Maret 2013, selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat.

5 Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *c.q.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 **Menjatuhkan talak** satu bai'n shughra tergugat () terhadap penggugat ().
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat dalam upaya perdamaian agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/01/1V/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kabupaten Makassar, bertanggal 03 April 2006, oleh ketua majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Andi Astrinikah binti Andi Khaikal, S.H., umur 27 tahun. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal tinggal bersama di rumah orangtua penggugat selama 3 (tiga) tahun dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat yang mer sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
- Bahwa tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (gaib).
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

2 Astuti binti H. Agus, umur 22 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi berteman dengan penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal tinggal bersama di rumah orangtua penggugat selama 3 (tiga) tahun dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat yang mengakibatkan sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
- Bahwa tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (gaib).
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tergugat tidak pula menyuruh oranglain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan per melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyat hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat yang hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya tidak pernah kembali bahkan tidak diketahui alamatnya (gaib).

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami-isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal tinggal bersama di rumah orangtua penggugat selama 3 (tiga) tahun dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat yang mengakibatkan sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa semula** keadaan rumah tangga penggugat dengan ten baik **saja** tetapi kemudian kemudian tergugat pergi meniti penggugat yang hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya tidak pernah kembali bahkan alamatnya pun tidak diketahui lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi telah menasehati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa salah satu pihak *in casu* tergugat meninggalkan pihak lainnya selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin ( mawaddah warahmah ) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, lagi pula gugatan penggugat telah cukup beralasan, maka sudah seharusnya apabila gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga. Menimbang, bahwa majelis hakim periu mengemul syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat maje sebagai berikut;

- 1 Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 30 yang berbunyi:

لَا يُجْزَىٰ جُزَا ١ب (١١)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan member kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (kamnia-Nya) lagi Maha Bijaksana”

## 2 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone (kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar ( kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan) d^am jangka waktu paling lambat 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**).
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1434 H, oleh kami Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H.,M.H. sebagai ketua majelis serta Drs. H. Syamsul Bahri,M.H. dan Drs. M. Yahya sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Bintang S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

DRS. H. SYAMSUL BAHRI,M.H. DRS. MUH. HUSAIN SHALEH, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

KETUA MAJELIS

TTD





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. M. YAHYA

PANITERA PENGGANTI,

TTD

BINTANG S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya	Rp.	30.000,-
Pendaftaran		
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	Rp	291.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)